



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PELECEHAN VERBAL DAN NON VERBAL SERTA JERAT PIDANANYA TERHADAP PERGAULAN SISWA

**Reno Anugrah Pratama¹, Iman Aditia², Muhammad Fahrudin³, Selviana Afriza⁴,
Siti Selmi Fauziah⁵**

anugrahreno90@gmail.com, imanaditia19@gmail.com, fahrudinm331@gmail.com,
selfianalccell@gmail.com, Fauziah.selmi17@gmail.com.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pamulang 2026

Abstrak Pelecehan seksual di lingkungan pelajar masih sering terjadi dan kerap dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan fisik. Padahal, pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang berdampak negatif terhadap korban serta lingkungan sekolah. Kurangnya pemahaman mengenai batasan pergaulan serta minimnya edukasi hukum menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum kepada siswa Madrasah Aliyah Darul Irfan Kota Serang dengan menggunakan metode edukatif dan partisipatif, yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar siswa masih memahami pelecehan seksual secara terbatas. Setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampaknya terhadap korban, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan saling menghormati.

Kata kunci: pelecehan seksual, edukasi hukum, kesadaran hukum, pelajar

Abstract Sexual harassment among students still frequently occurs and is often narrowly understood only as physical acts. In fact, sexual harassment can also occur in verbal and nonverbal forms which can have negative impacts on victims and the school environment. Limited understanding of healthy social boundaries and the lack of legal education are factors that contribute to the emergence of such behavior. This community service activity aims to increase students' understanding and legal awareness regarding the forms of sexual harassment and their legal consequences. The activity was conducted through legal counseling for students at Madrasah Aliyah Darul Irfan, Serang City, using educational and participatory methods, including material presentation, interactive discussions, and case studies. The results show that prior to the counseling activity, most students had a limited understanding of sexual harassment. After the activity, there was an increase in students' understanding of the forms of sexual harassment, their impacts on victims, and the legal regulations governing them. Therefore, legal counseling can serve as an effective preventive effort to improve students' legal awareness and encourage the creation of a safe, healthy, and respectful school environment.

Keywords: sexual harassment, legal education, legal awareness, students

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang berada di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cukup signifikan. Pada fase ini, remaja mulai membentuk identitas diri serta mempelajari berbagai nilai yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sosial,

khususnya lingkungan sekolah, memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta perilaku remaja. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga berfungsi tidak hanya sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kondisi lingkungan pergaulan di sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan sosial siswa.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai permasalahan sosial di lingkungan sekolah, salah satunya adalah tindakan perundungan (bullying) dan pelecehan seksual yang melibatkan pelajar. Siswa merupakan kelompok yang cukup rentan menjadi korban tindakan tersebut karena berada pada fase perkembangan yang masih labil serta memiliki tingkat pemahaman yang terbatas mengenai batasan perilaku dalam pergaulan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola interaksi remaja. Paparan terhadap konten yang tidak pantas, termasuk konten yang mengandung unsur kekerasan maupun pornografi, dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku remaja dalam berinteraksi dengan teman sebaya.

Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok terhadap orang lain secara berulang dengan tujuan menyakiti atau merendahkan korban, baik secara verbal, psikologis, maupun fisik. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang bagi korban¹. Selain bullying, bentuk kekerasan lain yang juga sering terjadi di kalangan remaja adalah pelecehan seksual, baik yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, maupun trauma bagi korban².

Fenomena meningkatnya kasus pelecehan seksual di kalangan remaja menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Beberapa

¹ Hary Abdul Hakim and others, 'Penyuluhan Hukum Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah Di Kabupaten Magelang', *Borobudur Journal on Legal Services*, 4.2 (2023).

² Muridah Isnawati and Fety Khosianah, 'Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Borobudur Journal on Legal Services*, 3.1 (2022).

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya edukasi melalui penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar serta membantu mereka memahami batasan perilaku dalam pergaulan sehari-hari. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, siswa dapat memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampaknya terhadap korban, serta ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan tersebut³.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai pelecehan seksual verbal dan nonverbal serta jerat pidananya dalam pergaulan siswa. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Irfan Kota Serang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga perilaku dalam pergaulan serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal, beserta ketentuan hukum pidana yang mengaturnya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan penyampaian studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi pergaulan remaja saat ini. Pendekatan tersebut bertujuan agar siswa mampu mengenali berbagai bentuk pelecehan seksual serta memahami pentingnya upaya pencegahan dan pelaporan terhadap tindakan yang melanggar norma hukum maupun norma kesusilaan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan survei lokasi, koordinasi dengan pihak sekolah, serta menyusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi secara langsung yang mencakup pengertian pelecehan seksual verbal dan nonverbal, bentuk-bentuk pelecehan seksual di lingkungan sekolah maupun media sosial, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta ketentuan hukum pidana yang

³ Ita Iryanti and others, 'PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM', *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4.2 (2024), 246–55.

berkaitan dengan tindakan tersebut. Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap respons, antusiasme, dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Tingkat pemahaman siswa dapat diketahui melalui pertanyaan yang diajukan serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi bagi tim pengabdian untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang dapat diperbaiki pada kegiatan serupa di masa mendatang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Irfan Kota Serang yang beralamat di Jl. Kp. Lebak Gempol No. 10, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Sasaran kegiatan merupakan siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas yang berada pada fase perkembangan remaja dan rentan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan serta berbagai persoalan sosial, termasuk pelecehan seksual. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 April 2026 pukul 08.00–15.00 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pelajar Mengenai Pelecehan Seksual

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pelaksanaan kegiatan edukasi yuridis di MA Darul Irfan Kota Serang, diketahui bahwa sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pelecehan seksual. Sebagian siswa menganggap bahwa pelecehan seksual hanya terjadi dalam bentuk kontak fisik, padahal tindakan tersebut juga dapat muncul dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Bentuk verbal dapat berupa komentar bernuansa seksual, ejekan, siulan, atau candaan yang mengandung unsur merendahkan, sedangkan bentuk nonverbal dapat berupa gestur, ekspresi, maupun tatapan yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban.

Rendahnya pemahaman siswa mengenai batasan pergaulan yang sehat dipengaruhi oleh kurangnya edukasi hukum dan minimnya sosialisasi mengenai pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan serta penggunaan media sosial yang tidak terkontrol turut membentuk anggapan bahwa

perilaku tertentu merupakan hal yang biasa dan dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan, siswa mulai memahami bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan etika, tetapi juga termasuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pelecehan seksual, di antaranya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Siswa juga diberikan pemahaman bahwa status sebagai pelajar tidak menghapus pertanggungjawaban hukum apabila seseorang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dari sudut pandang sosiologis, perilaku pelecehan seksual menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pemahaman mengenai etika dalam berinteraksi sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan korban dalam bentuk trauma psikologis dan menurunnya rasa percaya diri, tetapi juga dapat memengaruhi proses belajar serta menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman bagi siswa.

Kesadaran Penanganan Pelecehan Seksual

Berdasarkan hasil evaluasi setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual beserta konsekuensi hukumnya. Hal tersebut terlihat dari respons siswa selama sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Beberapa siswa mulai menyadari bahwa tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai candaan ternyata dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual yang merugikan orang lain dan berpotensi melanggar hukum.

Selain memahami aspek hukum, siswa juga mulai menyadari pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan dan menghormati hak serta martabat orang lain. Kesadaran tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan edukasi hukum mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan saling menghargai.

Upaya penanganan pelecehan seksual di lingkungan sekolah tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan represif atau penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui edukasi yang berkelanjutan. Penyuluhan hukum,

pendidikan karakter, serta penguatan nilai empati dan penghormatan terhadap sesama menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar.

Pendekatan preventif dinilai lebih efektif karena tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial siswa dalam menjaga perilaku di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi ruang yang aman, nyaman, dan terbebas dari tindakan pelecehan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Irfan Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelajar mengenai pelecehan seksual masih tergolong rendah, terutama dalam mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bersifat verbal maupun nonverbal. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan, siswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai definisi, bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan edukasi yuridis ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum pelajar serta mendorong terbentuknya sikap yang lebih menghargai batasan dalam pergaulan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu langkah preventif yang efektif dalam upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah serta dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Hary, Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty, Dyah Adriantini
Sintha Dewi, Dilli Trisna Noviasari, Ari Suryawan, and others, 'Penyuluhan
Hukum Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah
Di Kabupaten Magelang', *Borobudur Journal on Legal Services*, 4 (2023)
- Iryanti, Ita, Aprinelita Aprinelita, Muhammad Iqbal, Afrinald Rizhan, Shilvirichiyanti
Shilvirichiyanti, Rismahayani Rismahayani, and others, 'PENYULUHAN
HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PELECEHAN VERBAL DAN NON VERBAL
SERTA JERAT PIDANANYA TERHADAP PERGAULAN SISWA**

SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM', *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat)*, 4 (2024), 246–55

<https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911>

Isnawati, Muridah, and Fety Khosianah, 'Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA
Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan
Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Borobudur Journal on Legal Services*, 3
(2022) <<https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.